

2. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Pengembalian Permohonan Pembetulan

Yth.
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7) tanggal(8) hal Permohonan Pembetulan atas(9) nomor(10) tanggal(11) yang diterima tanggal(12), bersama ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan permohonan pembetulan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c.dst. (13)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan berdasarkan ketentuan, (14) Saudara (15) mengajukan permohonan kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

.....(16),

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.
Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran surat.
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan jenis pajak dan masa pajak/tahun pajak Surat Ketetapan Pajak/Surat Tagihan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan/Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan/keputusan lain*), seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2025, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025, atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun Pajak 2025.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
Nomor (14) : Diisi dengan ketentuan pasal dalam Peraturan Menteri ini dalam hal permohonan dikembalikan Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan.
Nomor (15) : Diisi dengan pilihan masih dapat/tidak dapat*).
Nomor (16) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional.
Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.